



2024

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2024

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



pn-kualatungkal.go.id



pn-kualatungkal
@yahoo.co.id



(0742) 21202



#PastiOK



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR : 26/KPN.W5-U3/SK.RA1.5/I/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4.Peraturan....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Memperhatikan:
1. Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 4216/ SEK.W5-U/OT1.6/ 12/2023 tanggal 28 Desember 2023 jo Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI 4107/SEK.OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;
 2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 25/KPN.W5-U3/SK.RA1.10/I/2024 tentang Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

3. Hasil....

3. Hasil Rapat Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tanggal 02 Januari 2024 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis, dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 03 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,



SANGKOT LUMBANTOBING /

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
 Nomor : 26/KPN.W5-U3/SK.RA1.5/I/2024
 Tanggal : 03 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - SK Direktur Jenderal Badan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80.	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan perdata yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan pidana yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		pihak tepat waktu	Catatan : • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutas yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkas Perkara. • Jumlah salinan putusan yang di minutas dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan		
10.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara mediasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang mediasi}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (Zetting Plaatz, sidang keliling maupun gedung gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

14	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT: Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi - Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	---	----------	-------------------------------------

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
 Nomor : 26/KPN.W5-U3/SK.RA1.10/I/2024
 Tanggal : 03 Januari 2024

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	30%
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%

11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-
12.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
13.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%

Sasaran Startegis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

Kegiatan:

1. DIPA 03 Dirjen Badilum
2. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
 - a. Gaji dan Tunjangan
 - b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
 - c. Belanja Modal

Anggaran:

Rp. 127.440.000,-

Rp. 3.200.294.000,-

Rp. 1.456.607.000,-

Rp. 0,-

Rp. 4.656.901.000,-



Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

SANGKOT LUMBANTOBING

**SK TIM PENYUSUN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2024**



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR : 25/KPN.W5-U3/SK.RA1.5/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Memperhatikan: Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 4216/SEK.W5-U/ OT1.6/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 jo Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI 4107/SEK.OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;

Memutuskan....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,



SANGKOT LUMBANTOBING /

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Nomor : 25/KPN.W5-U3/SK.RA1.5/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH. NIP. 19790119 200312 1 001 Pembina (IV/a)
2	Penanggung Jawab	DEWI AISYAH, SH. NIP. 19941002 201712 2 001 02 201712 2 001 Penata Muda Tk.I (III/b)
3	Pengarah	YENI CHRUSTINE DEBORA, SH. NIP. 19940119 201712 2 002 Penata Muda Tk.I (III/b)
4	Koordinator	ANDI MADDUMASE, SH. NIP. 19680622 199303 1 006 Penata Tk.I (III/d)
5	Sekretaris	JULIADI, S.Kom. NIP. 19850701 200904 1 003 Penata Tk.I (III/d)
6	Anggota	1. EDI SANTOSO, SH. 2. YULLI ROPIKA HASNITA, SH. 3. HANDRI SAPUTRA, SH. 4. MAIRINO SUSTRA, S.Kom. 5. PURNAMASARI, SH. 6. NORA, SH.
7	Sekretariat	Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

SANGKOT LUMBANTOBING /



VISI :

Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Yang Agung

MISI :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

PASTI OK

(Profesional, Akuntabel, Santun, Tertib, Inovatif, Obyektif, Kompak)